

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS FEE PADA
PERUSAHAAN PT.HASJRAT MULTIFINANCE MANADO***ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 TO FEE IN THE COMPANY PT.
HASJRAT MULTIFINANCE MANADO*

Oleh:

Dramita Putri Rantung¹**Jullie J. Sondakh²****Lady L. Latjandu³**^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹ dramitarantung21@gmail.com² julliesondakh@yahoo.com³ ladydianalatjandu@gmail.com

Abstrak: Dalam penelitian ini membahas tentang Pajak penghasilan pasal 23 yang di terapkan oleh PT. Hasjrat *Multifinance* yang adalah merupakan perusahaan pembiayaan. Pajak PPh 23 merupakan salah satu pungutan yang bersifat wajib. PT. Hasjrat *Multifinance* sebagai perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pemotong dan yang di potong atas jasa dari objek PPh pasal 23. Karena PPh pasal 23 merupakan hal yang terpenting sama dengan pajak lainnya maka perusahaan harus melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sendiri atas penggunaan jasa dari pihak lain dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa. Pemungut jasa akan menerbitkan bukti potong sebagai bukti pemotongan atas jasa, dan menerima bukti potong dari pihak ketiga atas penghasilan lainnya dan bukti potong yang di terima akan di gunakan pada perhitungan pajak penghasilan sebagai uang muka pajak. PPh pasal 23 yang di pungut oleh PT.Hasjrat *Multifinance* adalah biaya *fee* administrasi dan *fee* dealer yang termasuk sebagai Jasa Manajemen. Dan PPh pasal 23 yang di pungut pihak lain adalah dari penghasilan lainnya

Kata kunci: PPh pasal 23, *fee* administrasi, *fee* dealer

Abstract: In this study discusses Income Tax Article 23 that is applied by PT. Hasjrat Multi Finance which is a finance company. Income Tax Article 23 is a mandatory fee. PT.Hasjrat Multifinance as a financing company acts as a cutter and is deducted for services from Income Tax Article 23. Because Income Tax Article 23 is the most important thing the same as other taxes, the company must make its own calculations, deposits and reporting on the use of services from other parties and other income related to services. The service collector will issue withholding evidence as proof of deduction for services, and receive proof of withholding from third parties on other income and withholding evidence received will be used in the calculation of income tax as a tax advance. Income Tax Article 23 collected by PT. Hasrat Multifinance is an Administration Fee and Dealer Fee which is included as a Management Service. And Income Tax Article 23 collected by other parties is from other income.

Keywords: Income Tax Article 23, Administrative Fee, Dealer Fee.

Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi atau badan dari pendapatan atau penghasilan yang digunakan untuk kegiatan atau kepentingan pembangunan Nasional. Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, dagang maupun industri merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling besar yang ketentuannya tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak kepada negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) adalah subjek pajak yang dikenakan pada penghasilan perorangan atau badan yang diperoleh atau diterima dalam tahun periode pajak. PPh terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Salah satu jenis pajak yaitu PPh pasal 23 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berasal dari penghasilan atas modal, penyerahan jasa, dan hadiah atau penghargaan dari penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak badan dalam mempermudah dan melaksanakan kewajiban perpajakan, hal ini diatur dalam UU No.16 tahun 2002 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, setiap perusahaan atau badan wajib menghitung, menyetor, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban perpajakan sendiri atau disebut *self assessment*. Sedangkan sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PPh pasal 23 adalah sistem *with holding tax* (pemotongan pajak melalui pihak atau orang ketiga). Menurut Carter and Usry (2004: 29) Biaya (*fee*) adalah nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Biaya (*cost*) dan beban (*expense*) adalah berbeda, setiap beban adalah biaya, tetapi tidak setiap biaya adalah beban, contohnya : aktiva adalah biaya, tetapi bukan (belum menjadi) beban. Hansen dan Mowen (2004:40) menyatakan bahwa biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa datang bagi organisasi.

Pada umumnya penjualan kendaraan atau barang secara angsur (kredit) memegang peranan yang sangat penting bagi keberadaan perusahaan PT. Hasjrat *Multifinance*, tanpa adanya metode penjualan maka secara otomatis proses pendistribusian penjualan tidak akan berjalan dengan baik dan akan mengalami kemunduran secara otomatis. PT. Hasjrat *Multifinance* dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dalam ruang lingkup daerah tertentu tetapi kegiatan usahanya mencakup ke beberapa daerah khususnya Indonesia Timur yaitu wilayah Sulawesi, wilayah Maluku, wilayah Papua, di tambah dengan wilayah Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Walaupun di wilayah-wilayah tersebut PT. Hasjrat *Multifinance* belum memiliki cabang akan tetapi proses kegiatan usahanya masih di tangani oleh dealer PT. Hasjrat Abadi yang adalah merupakan grup dari PT. Hasjrat *Multifinance*. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas administrasi PT. Hasjrat *Multifinance* yang dikerjakan oleh dealer dalam hal ini PT. Hasjrat Abadi, maka PT.HMF memberikan *fee* kepada dealer yang merupakan biaya *fee* administrasi bagi PT. HMF.

Dan sehubungan dengan penjualan dealer secara kredit yang di arahkan ke PT. HMF sebagai perusahaan pembiayaan maka PT. HMF memberikan insentif kepada dealer, dan ini merupakan biaya *fee dealer* bagi PT. *Fee* yang di bayarkan akan terutang PPh yaitu PPh 23 dengan tariff 2% sebelum PPn.

Jumlah *fee* yang dibayarkan kepada kantor-kantor cabang/perwakilan yang melaksanakan tugas akan diperhitungkan menurut banyaknya jumlah pembiayaan atau kontrak kredit yang disalurkan PT. Hasjrat *Multifinance* kepada para nasabah di wilayah kantor cabang atau perwakilan tersebut dan di tagih setiap bulannya. Nilai *fee* yang di bayarkan terbagi atas pembiayaan mobil Toyota dan sepeda motor Yamaha dengan jangka waktu kredit 1 sampai dengan 5 tahun dengan berdasarkan jarak dalam kota atau luar kota.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan pembiayaan di PT. Hasjrat *Multifinance*.
2. Untuk memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana perhitungan PPh pasal 23 pada perusahaan pembiayaan di PT. Hasjrat *Multifinance*.

Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Agoes dan Estralia, 2013:10).

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:04) terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Anggaran)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya.
2. Fungsi Regularend (Mengatur)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya sebagai berikut:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:07) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yang terdiri sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongannya, terdiri atas:
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak Tidak Langsung
2. Berdasarkan sifatnya
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
3. Berdasarkan lembaga pemungut
 - a. Pajak Negara
 - b. Pajak Daerah

Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2018:11) terdiri dari 4 macam :

1. Tarif proporsional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif
Presentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Konsep Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21 (Waluyo, 2013:184).

Saat Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar atau akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan (telah jatuh tempo pembayarannya) dimana tergantung peristiwa yang telah terjadi terlebih dahulu. Pemotongan PPh pasal 23 disetor paling lambat 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak, maka muncul-lah SPT Masa yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila jatuh tempo batas akhir pelaporan dan penyeteroran bertepatan hari libur, pelaporan dan penyeteroran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23

Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh sebagaimana utang pajak terjadi apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran, pada saat disediakan untuk dibayarkan (seperti dividen) dan jatuh tempo (seperti bunga dan sewa). Saat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti *royalty*, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Tarif Pajak PPh Pasal 23

Tarif dari pajak penghasilan pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan. Jenis tarif PPh pasal 23 yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2009, yaitu :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen , kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan *royalty*
 - b. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas :
 - a. Sewa dan penghasilan lain yang berhubungan atau berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan dan penghasilan lain yang sehubungan dengan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
 - c. Imbalan sehubungan dengan jasa lainnya yang telah diuraikan dalam peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 yang telah mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
3. Wajib pajak yang telah menerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP maka besar tarif pemotongan yaitu 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23.

PT. Hasjrat Multifinance (HMF)

Perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan yang berperan penting dalam sistem perekonomian, pendistribusian dan pengalokasian sumber pendanaan kepada badan usaha dan pelaku usaha dan juga kepada masyarakat Indonesia, baik berhubungan melalui proses penyaluran dan penyediaan pembiayaan berupa barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat dan Nasional. Dengan terwujudnya menjadikan lembaga pembiayaan yang amat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, para pelaku bisnis, maupun badan usaha yang berada di Indoneisa dan juga menjadikan pembiayaan yang tangguh, inklusif, kontributif dan juga dapat berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan aman dalam membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan keuangan yang akan mungkin terjadi di era atau masa mendatang. Menurut Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan..

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor. 35/PJOK.05/2018 terdiri dari :

1. Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk barang – barang modal beserta jasa yang diperlukan dalam aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur. Dimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b debitur dalam hal ini badan usaha atau perseroan memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide – ide untuk pengembangan usaha produktif. Jangka waktu yang diberikan debitur dalam aktivitas usaha dan sebagainya yaitu lebih dari 2 tahun (pasal 1 angka 1 POJK No. 29 2014).

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang telah habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. Dalam hal ini pembiayaan modal kerja dengan cara memfasilitasi dana dilarang melebihi 25% dibandingkan dengan total piutang pembiayaan.

3. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha dan aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

4. Kegiatan usaha pembiayaan lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah mendapat persetujuan dari OJK serta memiliki tingkat kesehatan keuangan yang sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh pihak OJK. Maka cara pembiayaan lain, yaitu mengajukan permintaan dan permohonan

terhadap OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian yang dimaksud pada ayat (3), yaitu produk yang akan dipasarkan, analisis produk usaha, mekanisme atau cara pembayaran yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak.

Cara Pembiayaan

Dalam usaha kegiatan pembiayaan, cara bayar terdiri dari:

1. Sewa pembiayaan (*Finance lease*)
Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibayar.
Masukan atas cara pembiayaan ini adalah:
 - a. Suatu kepemilikan atas objek barang dalam transaksi sewa pembiayaan berada pada perusahaan pembiayaan.
 - b. Debitur dilarang menyewa pembiayaan barang yang disewa pembiayaan kepada pihak lain.
 - c. Dalam kegiatan usaha digunakan pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna.
 - d. Perusahaan pembiayaan wajib menempelkan etiket atau plakat pada barang yang disewa.
2. Jual dan sewa balik (*sale and leaseback*)
Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai menyewa kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.
Masukan atas cara pembiayaan ini adalah:
 - a. Debitur merupakan badan usaha atau perorangan yang memiliki usaha yang mampu menghasilkan ide-ide untuk pengembangan usaha yang produktif.
 - b. Kepemilikan atas objek barang dalam transaksi jual dan sewa balik berada pada perusahaan pembiayaan.
 - c. Dalam kegiatan usaha digunakan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.
3. Anjak piutang (*Factoring*)
Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
 - Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*Factoring with Recourse*) adalah transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.
 - Anjak piutang tanpa pemberi jaminan dari penjual piutang (*factoring without Recourse*) adalah transaksi anjak piutang usaha dimana perusahaan pembiayaan menanggung resiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.
 - Digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja.
4. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
Adalah kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan jasa dengan pembayaran secara angsuran. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran (*Installment Financing*) dapat digunakan dalam pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna. *Installment financing* untuk barang adalah kegiatan aktivitas pembiayaan pengadaan barang yang dibeli untuk keperluan oleh debitur dari penyedia barang dengan pembayaran secara angsuran.
5. Pembiayaan proyek (*Project financing*)
Pembiayaan proyek adalah suatu pembiayaan yang dilakukan atau diberikan dalam rangka melaksanakan sebuah proyek yang memerlukan beberapa jenis barang modal dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut. Pembiayaan proyek ini juga dapat digunakan pada pembiayaan investasi, seperti misalnya renovasi kantor, pembangunan pabrik, dan perluasan gudang.
6. Pembiayaan Infrastruktur
Pembiayaan infrastruktur adalah pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.
Perusahaan pembiayaan wajib:
 - Memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat
 - Memiliki ekuitas lebih besar dari Rp.1T.
 - Memiliki SOP terkait pembiayaan infrastruktur
7. Fasilitas modal usaha
Fasilitas modal usaha adalah pembiayaan modal kerja yang dibayarkan langsung oleh perusahaan pembiayaan kepada penyedia barang atau jasa. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini dilarang memberikan dana tunai

kepada debitur. Dana diberikan kepada penyedia barang atau jasa, bukan Debitur. Wajib dilakukan dengan memberikan pembiayaan berdasarkan bukti tagihan pembelian barang atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang atau jasa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Peneliti mengeksplorasi yang akan diteliti secara luas dan mendalam khususnya mengenai penerapan PPh pasal 23 atas *fee* pada PT. Hasjrat *Multifinance*.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Hasjrat *Multifinance*, Jalan Sudirman No.119 A, Komo Luar, Manado 95122. Waktu penelitian dimulai pada bulan Januari 2020 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data Penelitian

Jenis Data Penelitian

Data Penelitian merupakan kesimpulan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk pengambilan keputusan. Penulis menggunakan jenis data kualitatif yang berisi hasil wawancara tentang penerapan PPh pasal 23 atas *fee* pada PT. Hasjrat *Multifinance* dan dokumentasi berupa sejarah perusahaan, jenis dan skema pembiayaan, struktur organisasi. serta menggunakan data kuantitatif berupa laporan keuangan neraca perusahaan dan laba rugi dan SPT masa Desember tahun 2017.

Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data tersebut diperoleh melalui sumber asli atau real dari PT. Hasjrat *Multifinance* dengan pihak yang ditunjuk langsung untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan mengenai penerapan, perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas *fee* dealer dan *fee* administrasi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, berupa:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden secara lebih terperinci. Dengan melakukan proses tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini pada bagian SDM dan umum, bagian *Accounting* dan bagian seksi Perpajakan pada PT. Hasjrat *Multifinance* dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Sejarah dan gambaran umum perusahaan
2. Penetapan target dan realisasi pembiayaan
3. Bidang usaha pembiayaan konsumen
4. Penerapan PPh pasal 23 atas *fee* di perusahaan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan melihat secara langsung dokumen yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 23 berupa SPT masa Desember tahun 2017 dan laporan keuangan neraca dan laba rugi tahun 2017 PT. Hasjrat *Multifinance*.

Metode dan Proses Analisis

Berdasarkan masalah dan teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk membandingkan, menguraikan, memberikan gambaran perusahaan dan menganalisis suatu data sehingga dapat membuat kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah dikumpulkan. Proses analisis yang akan digunakan, yaitu:

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data dari PT. Hasjrat *Multifinance* sebagai langka awal untuk mengetahui keadaan perusahaan dan data akan diambil dengan cara melakukan seksi wawancara dan mendokumentasikan data atau berkas yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Tahap kedua, menghitung PPh pasal 23 atas *fee* dealer dan *fee* administrasi PT. Hasjrat *Multifinance* dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan UU yang berlaku. Setelah itu maka tahap selanjutnya merekapitulasi data untuk mengetahui ketepatan waktu dalam hal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 serta menganalisa penerapan PPh pasal 23 atas *fee* administrasi dan *fee* dealer dalam hal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 serta menganalisa penerapan PPh pasal 23 atas *fee* dealer.
3. Tahap ketiga, penulis menarik kesimpulan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya
4. Tahap terakhir yaitu memberikan saran dan masukan jika ditemukan sesuatu yang seharusnya diperbaiki oleh perusahaan agar jadi lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Proses pemotongan, penyetoran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. Hasjrat *Multifinance*, dapat dilihat prosedur pemotongan dilakukan pada saat terjadinya proses transaksi dan pencatatan berdasarkan rekapitulasi tagihan yang di tagih oleh dealer, rekapitulasi tersebut tercantum nilai tagihan dan nilai pajak Pph 23. Berdasarkan daftar tagihan yang sudah tercatat dalam laporan keuangan, dibuat bukti potong PPh pasal 23 melalui e-SPT PPh pasal 23.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT. Hasjrat *Multifinance*, melakukan penyetoran berdasarkan jumlah PPh 23 terutang yang tercatat pada buku besar Hutang PPh 23, selanjutnya di buat id billing untuk pembayaran PPh pasal 23.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian di PT. Hasjrat *Multifinance* adalah setelah melakukan pembayaran, dibuat pelaporan melalui aplikasi e-filling paling lambat 20 bulan berikutnya.

Pembahasan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan hasil penelitian penerapan PPh pasal 23 pada PT. Hasjrat *Multifinance*, Proses pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan sudah sesuai dengan teori dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pihak pemotong memiliki kewajiban memotong PPh pasal 23 atas seluruh transaksi pembayaran yang merupakan objek PPh pasal 23 dan pihak pemotong mengisi dengan lengkap dan benar bukti potong PPh pasal 23 sesuai dengan bentuk isian yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Pihak pemotong memberikan bukti potong rangkap ke-1 yang sudah sesuai atau dilengkapi kepada pihak yang dikenakan PPh pasal 23 tersebut, rangkap ke-2 ditujukan untuk lampiran pada saat melakukan SPT Masa atau e-Filling pajak PPh pasal 23 dan rangkap ke-3 untuk arsip.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Setelah pemotongan, PT. Hasjrat *Multifinance* melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pihak pemotong menyetorkan PPh pasal 23 terutang selama satu periode masa pajak dan dalam menyetorkan, pihak pemotong memasukan ID *Billing* ke dalam sistem *e-Billing* pajak. Penyetoran yang dilakukan pada tanggal 9/10 sebelum jatuh tempo, sebulan setelah bulan terutang PPh pasal 23. Kecuali jatuh tempo pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan PPh pasal 23 yang dilakukan PT. Hasjrat *Multifinance* sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, sebagaimana pihak pemotong telah mengisi SPT Masa PPh pasal 23 lalu melaporkannya melalui fitur pajak online atau *e-Filling*. Pelaporan dilakukan sebelum jatuh tempo tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang PPh pasal 23.

Pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 sebelumnya dilakukan secara terpisah, tapi kini bisa dilakukan dengan satu aplikasi online pajak yang mudah, terintegrasi, otomatis dan lebih cepat tanpa harus menggunakan Surat Setoran Pajak. Dengan menggunakan aplikasi *e-Filling*, maka membuat laporan PPh pasal 23 ini bisa menggunakan file CSV dari aplikasi e-SPT kemudian mengimpor-nya ke *e-Filling*. Sehingga proses menyelesaikan pelaporan dan pembayaran tepat pada waktunya.

Pembahasan Perhitungan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas *fee* administrasi

PT. Hajrat *Multifinance* adalah suatu perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan ekspansi di wilayah Indonesia bagian timur dengan melakukan perjanjian kerja sama dengan dealer dalam hal ini PT. Hasjrat Abadi yang adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan kendaraan bermotor dan perdagangan umum yang memiliki kantor-kantor cabang/perwakilan di wilayah Indonesia bagian timur. PT. Hasjrat Abadi akan melakukan tugas-tugas tertentu untuk PT. Hasjrat *Multifinance* untuk itu PT. Hasjrat *Multifinance* akan memberikan *fee* atas pelaksanaan pelaksanaan tugas-tugas tersebut pada PT. Hasjrat Abadi sesuai jumlah kontrak kredit yang di buat antara PT. Hasjrat *Multifinance* dengan nasabah yang selanjutnya di sebut debitur. *Fee* yang diberikan ke dealer disebut sebagai *fee* Administrasi

Tugas-tugas yang akan dilakukan oleh dealer dalam rangka pelaksanaan perjanjian konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membuat kontrak kredit antara PT.Hasjrat *Multifinance* dengan debitur.
2. Menerima pembayaran dari para debitur, baik berupa uang tunai, cek/giro atau transfer via bank.
3. Melakukan penagihan bila debitur lalai/tidak membayar angsuran
4. Mengeluarkan surat teguran/somasi dalam hal debitur lalai/tidak membayar angsuran
5. Menarik kendaraan (barang jaminan) dari debitur, apabila debitur lalai/tidak membayar angsuran
6. Menyediakan tempat penimbunan barang yang layak untuk menampung kendaraan - kendaraan milik debitur yang ditarik akibat lalai dalam pembayaran angsuran
7. Menjaga keamanan kendaraan yang disimpan dan merawat kendaraan-kendaraan hasil tarikan.
8. Melakukan penjualan kendaraan (barang jaminan) dengan harga pasar yang paling baik
9. Mengajukan gugatan, klaim, pengaduan dan tindakan hokum lainnya di hadapan badan peradilan, kepolisian atau pihak-pihak lain yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas yang diterima dari PT. Hasrat *Multifinance*.
- 10.Membuat catatan administrasi PT. Hasrat *Multifinance*
- 11.Membuka rekening bank khusus untuk dan atas nama PT. Hasrat *Multifinance* di wilayah kantor-kantor cabang/perwakilan dealer yang ada melaksanakan kerjasama
- 12.Mentransfer semua dana milik PT. Hasrat *Multifinance* dari rekening khusus ke rekening bank lain milik PT. Hasrat *Multifinance* yang akan ditunjuk.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas *fee* /insentif dealer.

Dalam rangka meningkatkan volume pembiayaan dari dealer rekanan ke PT. Hasjrat *Multifinance* maka rekan dealer harus mencapai target pembiayaan PT. Hasjrat *Multifinance*. Dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEOJK.05/2016 tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan maka Direksi PT. Hasjrat *Multifinance* telah memutuskan tentang insentif dealer rekanan, sebagai berikut:

1. Dealer rekanan yang mendapatkan insentif adalah :
 - a. PT. Hasjrat Abadi
 - b. PT. Samudera Puranabile Abadi
 - c. PT. Auto Nusa Abadi
2. Insentif dealer rekanan yang di dapat, yaitu :
 - a. Insentif dealer mobil baru

Berdasarkan pasal 2 dasar perhitungan insentif dealer mobil, yaitu:

$$25\% \times (\text{Total Premi Asuransi Debitur} + \text{Biaya Polis Asuransi})$$

Total insentif tersebut sudah termasuk dengan pajak dan simulasi perhitungan insentif dealer mobil bisa di lihat di tabel di bawah ini

- b. Insentif dealer motor baru berdasarkan pasal 3 dasar perhitungan insentif dealer mobil, yaitu:

$$12\% \times (\text{Pendapatan Bunga} + \text{Pendapatan Asuransi} + \text{Pendapatan Administrasi})$$

Keterangan:

1. Pendapatan Bunga adalah proyeksi pendapatan PT. Hasjrat *Multifinance* dari bunga yang dibebankan ke debitur hingga akhir periode pembayaran
2. Pendapatan Asuransi adalah *refund* asuransi sebesar 25% dari total premi + biaya polis asuransi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi
3. Pendapatan administrasi adalah biaya administrasi yang dibayarkan debitur dalam proses persetujuan Pembiayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa PPh 23 atas *fee* sebagai berikut:

1. Semakin besar penjualan kredit oleh dealer, maka akan semakin besar nilai pembiayaan pada perusahaan pembiayaan dan dengan sendirinya biaya *fee* dealer dan *fee* administrasi yang akan di bayarkan ke dealer akan meningkat pula sehingga PPh 23 yang terutang akan meningkat juga.
2. Pemotongan PPh 23 yang dilakukan oleh PT. Hasjrat *Multifinance* telah sesuai dengan Undang - Undang dan peraturan DJP yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pungutan PPh 23, maka PT. Hasjrat *Multifinance* harus terus meningkatkan nilai pembiayaan melalui hubungan kerja sama yang baik dengan dealer, terutama dengan karyawan – karyawan sales sebagai ujung tombak penjualan produk Toyota dan Yamaha.
2. Memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang perpajakan kepada para staf keuangan yang terkait, agar supaya para staf lebih mengerti dan mendalami bagaimana menentukan tarif pajak yang benar, sehingga para staf dapat menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta
- Carter., dan Usry. (2004). *Akuntansi Biaya. Penerjemah: Krista. Buku I. Edisi 13*. Jakarta: Salemba Empat
- Hansen., dan Mowen. (2004). *Manajemen Biaya. Edisi Bahasa Indonesia. Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan.(2018). No.35/POJK.05/2018 *tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk%2035-2018.pdf>.
- PT. Hasjrat Multifinance. (2014). *Surat Perjanjian Kerjasama PT. HMF dengan Dealer 2014*
- PT. Hasjrat Multifinance. (2017). *Surat Keputusan Direksi No. 001A/1-2017*
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta